

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA MENURUT PASAL 44
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA**

Halimatus Sa'diyah, Emmy Sunarlin, Harmoko

Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga

Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

Legal protection is a legal system aimed at safeguarding individuals and society from criminal acts through law enforcement to provide protection for victims, witnesses, and violations of human rights, including legal protection for perpetrators of crimes who suffer from mental disorders, as not all offenders are in a normal mental state. According to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (2000), mental health problems are defined as changes in mental function that result in disturbances of mental function, leading to personal distress and/or difficulty in fulfilling social obligations. Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) stipulates that a person who commits a criminal act while experiencing a mental disorder cannot be held legally accountable. Legal protection for perpetrators of crimes with mental disorders aims to ensure that they are treated fairly in accordance with their mental condition. Indonesian criminal law provides an exemption from criminal responsibility for perpetrators with mental disorders, while also regulating rehabilitation or treatment measures to protect the public and support the recovery of the offender.

Keywords: *Legal Protection, Crime, Mental Disorder* Abstrak

Abstrak

Perlindungan hukum ialah sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindak kejahatan melalui penegakan hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi, dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk juga perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan karna tidak semua pelaku kejahatan dalam kondisi yang normal. Seseorang dengan masalah gangguan jiwa menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2000) mendefinisikan masalah kesehatan mental sebagai perubahan fungsi mental yang mengakibatkan gangguan fungsi mental, yang berujung pada tekanan pribadi dan/atau kesulitan memenuhi kewajiban social, dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa bertujuan untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil sesuai dengan kondisi mental mereka. Hukum pidana Indonesia memberikan pengecualian tanggungjawab pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, dengan tetap mengatur tindakan rehabilitasi atau perawatan untuk melindungi masyarakat dan membantu pemulihan pelaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kejahatan, gangguan jiwa

A. Latar Belakang

Dalam sistem negara hukum, perlindungan hukum yang setara merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Perlindungan ini tidak hanya ditujukan kepada korban atau pihak yang terlibat dalam proses hukum secara umum, tetapi juga harus diberikan kepada pelaku kejahatan, termasuk kalangan yang memiliki kondisi khusus, seperti gangguan jiwa. Kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan merupakan masalah yang sangat kompleks dan menantang dalam konteks penegakan hukum pidana, karena menyangkut aspek psikologis, sosial, dan medis yang harus dipertimbangkan secara cermat untuk mencapai keadilan yang hakiki.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 44 mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun dalam implementasi di lapangan, penerapan pasal ini

menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum, hingga adanya interpretasi yang berbeda-beda mengenai pengertian “gangguan jiwa” dan bagaimana menilai kemampuan atau ketidakmampuan seseorang dalam bertanggung jawab secara pidana. Ketidakjelasan definisi serta standar penilaian ini seringkali menimbulkan permasalahan interpretasi hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku atau bahkan masyarakat luas.

Situasi di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara perlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa dan pelaku dengan kondisi mental sehat. Tidak jarang pelaku gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi, baik dalam proses hukum maupun dalam lingkungan sosial, seperti perlakuan kasar, diskriminasi, hingga pengucilan dan pemasungan. Stigma sosial negatif yang melekat pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memperparah keadaan, membuat mereka sulit menerima perlindungan

hukum yang layak dan menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keadaan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menghambat penegakan hukum yang adil dan proporsional. Contoh nyata dari persoalan ini terlihat pada beberapa kasus di Indonesia, salah satunya kasus di Di Jakarta barat, pemuda 18 tahun yang dari hasil visum di diagnosis mengidap skizofronia paranoid, dalam kasus ini hakim memberi vonis 16 tahun penjara atas kasus pembunuhan diapartemen center park tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaan yang di alami pemuda tersebut. Dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Kajian ini tidak hanya akan membahas aspek hukum substantif dan prosedural, tetapi juga mengkaji tantangan dalam praktik peradilan pidana, stigma sosial, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik dan humanis dalam menangani pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa. Di

samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, berkeadaban, dan menghormati hak asasi manusia bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mendukung upaya perlindungan hukum yang tidak diskriminatif sekaligus mendorong pemahaman masyarakat untuk menjadikan lingkungan sosial yang inklusif, sehingga pelaku dengan gangguan jiwa dapat menerima perlakuan hukum yang tepat, serta kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial yang layak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut,

1. Bagaimana

pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yakni dengan cara menganalisis bahan hukum dan didukung oleh literatur tentang isu utama, juga dapat didefinisikan sebagaimana apa yang tertulis dalam undang-undang, aturan, atau norma

D. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama dalam konteks tindak pidana. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika memenuhi beberapa unsur, yaitu: melakukan perbuatan pidana yang melawan

hukum, memiliki kemampuan bertanggung jawab (sadar dan mengendalikan diri), unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), serta tidak adanya alasan pemaaf seperti keadaan terpaksa atau gangguan jiwa. Tingkat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan pelaku; orang yang tidak waras atau mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mereka tidak memenuhi kemampuan mengendalikan dan menyadari tindakannya. Oleh karena itu, hak asasi manusia orang dengan gangguan jiwa dalam konteks hukum pidana harus dihormati sama seperti warga negara yang normal secara mental. Menurut Andi Zainal Abidin, mayoritas hukum mendefinisikan rasa bersalah secara negatif. Secara umum, kemampuan untuk bertanggung jawab tidak diatur dalam KUHP di seluruh dunia. Sebaliknya, yakni ketidakmampuan untuk bertanggung jawab diatur. Oleh karena itu, dalam hal ini, penegak

hukum harus memperlakukan individu dengan masalah kesehatan mental sebagai pelaku kejahatan dengan keseriusan yang lebih besar. Jika terbukti pelaku memiliki cacat atau masalah jiwa, pelaku kejahatan tersebut dikenakan Pasal 44 KUHP yang melarang pembedaan. Menurut Pasal 44 KUHP yang menyatakan:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa,

paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Menurut pasal ini, seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya jika salah satu dari dua syarat terpenuhi, sebagaimana berikut ini:

1. Sejak kecil, jiwa pelaku tindak pidana telah mengalami gangguan mental, sehingga sulit baginya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Seorang idiot yang melakukan tindak pidana adalah salah satu contohnya.
2. Suatu penyakit menyebabkan terganggunya kenormalan dalam jiwa pelaku tindak pidana, sehingga sulit baginya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya seseorang yang gila atau menderita epilepsi dan melakukan tindak pidana.

Seseorang tidak dapat dituntut atas suatu perbuatan yang tidak dapat dikaitkan dengannya karena penyakit mental atau perkembangan mental yang tidak sempurna, menurut hukum pidana Indonesia, yang dinyatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. "Tidak seorang pun dapat dihukum karena suatu perbuatan yang tidak dapat dikaitkan dengannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terkena suatu penyakit," lebih lanjut berpendapat Adami Chazawi. Pernyataan di atas menggambarkan situasi di mana pelaku tindak pidana yang mengalami cacat mental tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dan terbebas dari jeratan hukum. Hal ini terjadi karena unsur-unsur pertanggungjawaban tidak terlaksana. Apabila hakim juga telah menyatakan bahwasanya pelaku tidak mempunyai kapasitas untuk mempertanggungjawabkan

tindakannya, maka dalam kasus ini, pelaku tindak pidana akan dibebaskan dari hukumannya. Sebagai alternatif, pelaku akan diberikan rehabilitasi di rumah sakit jiwa sebagai bentuk percobaan selama-lamanya satu tahun, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan kesehatannya dan mencegah kemungkinan terulangnya tindakan serupa.

2. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa

Setiap orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak atas perlindungan hukum dan kesehatan mental yang layak. Meskipun negara diharapkan memberikan perlindungan dan perawatan, regulasi yang tegas belum sepenuhnya ada, sehingga hakim biasanya hanya memutuskan bahwa terdakwa ODGJ tidak bersalah tanpa tindakan lebih lanjut. UU Kesehatan Mental No. 18 Tahun 2014 menegaskan tujuan upaya kesehatan jiwa, termasuk

memberikan perlindungan hukum dan medis kepada ODGJ. Menurut R. La Porta, penerapan perlindungan hukum oleh negara memiliki dua ciri. Pertama, bersifat preventif (melarang), dan peraturan perundang-undangan merupakan sarana untuk menegakkannya. Kedua, bersifat punitif (memberikan sanksi), artinya menegakkan norma yang telah ditetapkan. perlindungan hukum tidak membedakan orang berdasarkan keadaannya yang beda. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat bertujuan agar menjamin setiap orang memperoleh hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Perihal itu terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara gamblang merangkum dan menjelaskan konsep: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian, bangsa dan negara secara langsung mengakui

eksistensi, hak asasi manusia, dan harkat serta martabat masyarakat. Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihukum pidana, apabila hasil visum menunjukkan mengalami gangguan jiwa yang berarti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam pasal 44 ayat (2) hakim dapat memerintahkan untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk perawatan maksimal satu tahun sebagai pengawasan.

Proses persidangan juga melibatkan pemeriksaan tenaga ahli seperti psikiater untuk memastikan kondisi mental terdakwa. Rehabilitasi mental sangat penting agar pasien dapat kembali berfungsi secara sosial dan mandiri, dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat agar stigma negatif terhadap ODGJ berkurang. Kementerian Sosial diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan rehabilitasi ini secara efektif.

Perlindungan hukum bagi ODGJ juga bertujuan melindungi masyarakat dari risiko bahaya sekaligus memberikan perawatan yang sesuai bagi pelaku yang bermasalah secara mental. Intinya, perlindungan hukum dan sistem kesehatan mental yang terpadu sangat dibutuhkan untuk menjamin hak, martabat, dan pemulihan ODGJ dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

E. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan yang terbukti dari hasil visum mengalami gangguan jiwa maka tidak dapat di jatuhkan hukuman pidana didasarkan pada pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”
2. Dalam ketidakmampuan untuk bertanggungjawab tersebut dari hasil visum yang membantu dalam menjatuhkan putusan

hakim, didasarkan pada pasal 44 ayat (2) yang menyatakan “ Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan” dalam pernyataan ini meski tidak dijelaskan secara mendetail terkait perlindungan hukum, namun perawatan yang diputuskan hakim tersebut adalah bentuk perlindungan bagi penderita gangguan jiwa agar mendapatkan perawatan dan merupakan perlindungan pada masyarakat jika sewaktu-waktu ada tindakan dari penderita gangguan jiwa yang bisa membahayakan masyarakat.

F. Saran

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana harus lebih detail mengendalikan ruang lingkup, batasan, dan pemahaman kapasitas tanggung jawab. Untuk

mencegah orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan regulasi yang ditetapkan, definisi "jiwa dengan disabilitas perkembangan" dan "terganggu karena penyakit" harus didefinisikan secara tepat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar masyarakat lebih memahami dan mengurangi stigma negatif yang selama ini melekat, serta penguatan regulasi dan implementasi perlindungan hukum bagi ODGJ harus terus dilakukan, Undang-Undang pasal 44 KUHP masih terkesan lemah bahkan sama sekali tidak memberikan perlindungan khusus penderita gangguan jiwa dan tidak ada campur tangan negara didalam melindungi hak mereka.

Daftar Pustaka

- Aristoteles, The Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh David Ross 2009.
- H.Mulyadi, Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep & implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat, Bandung, januari 2005.
- Ismail Koto dan Faisal, Buku Ajar Hukum Perlindungan Sanksi Dan Korban, 2022 Umsu Press, Medan.
- Jimly Asshidiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Seteah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Bandung: Citra Aditya, 2009.
- Kanter EY dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta. Maramis Frans, Hukum Pidana, Unsrat Press, Manado, 2019.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, kejahatan dalam masyarakat dan pencengahannya 2017.
- Purnomo, B.Operasi, Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa. Yogyakarta : Bina Aksara, 1984.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia,

PT.Bina Ilmu, Surabaya,
1987.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,
Bandung: Citra Aditya, 2009.

Soerjono Soekanto, Kriminologi
Suatu Pengantar, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1981.

sutrisno, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Jakarta : tanpa
penerbit, 2020.

Saleh, R.Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana:
Dua Pengertian Dasar dalam
Hukum Pidana. Jakarta :
Aksara Baru, 1998.

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta.
Balai Pustaka. 2003.

Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum
Pidana Di Indonesia, PT Nusantara
Persada Utama, Tangerang Selatan,
2017.

